



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian dalam suatu sistem komunikasi dan informatika yang terintegrasi, transparansi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa paradigma aktivitas masyarakat yang tidak terlepas dari keberadaan teknologi informatika mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat dan efisien;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informatika diperlukan instrumen hukum berupa peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah yang berada dalam lingkup Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Banten yang memiliki tugas dibidang komunikasi dan informatika.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi
9. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut e-Gov adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses

manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

10. *Command Center* adalah sarana untuk melakukan dan mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Gov.
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. Laman Daring adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada didalam *World Wide Web* di internet.
15. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, *database*, sistem informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia, serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

17. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RITIK adalah pedoman perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian rencana umum TIK di Pemerintah Daerah.
18. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
19. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
20. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
21. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- c. kerjasama;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan Komunikasi dan Informatika di Daerah dilaksanakan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, partisipasi dan transparansi.

- (2) Kebijakan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan TIK yang diselenggarakan secara terintegrasi, inovatif dan kreatif.
- (3) Kebijakan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melakukan pengembangan e-Gov.
- (2) Pengembangan e-Gov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi dengan tujuan terjaminnya integrasi dalam sistem, manajemen dan proses kerja.
- (3) Strategi Pengembangan e-Gov sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (4) Pengintegrasian pengembangan e-Gov sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 1 Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Pasal 5

Strategi pengembangan e-Gov antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan penerapan e-Gov di Daerah dan Pemerintah.

Paragraf 2 Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 6

Strategi pengembangan e-Gov antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan penerapan e-Gov di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha

Pasal 7

Strategi pengembangan e-Gov antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui kemudahan pelayanan yang dapat terintegrasi dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh dunia usaha.

Paragraf 4
Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

Pasal 8

Strategi pengembangan e-Gov antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan publik secara elektronik agar mudah diakses oleh Masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan e-Gov di Daerah, meliputi :

- a. RITIK;
- b. pemanfaatan e-Gov;
- c. pengelolaan data dan Informasi; dan
- d. penyelenggaraan sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

Bagian Kedua
RITIK

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyusun RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Gov.

- (2) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengembangan;
 - d. pendayagunaan; dan
 - e. pengendalian.
- (3) Penyusunan RITIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki ASN yang berkompeten dibidang TIK, pada tahapan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan pihak pendamping dan/atau tenaga ahli TIK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RITIK diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan proses penyusunan rencana TIK yang ditujukan untuk menetapkan tujuan dalam pemanfaatan TIK.
- (2) Perencanaan RITIK sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk aplikasi dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya yang harus mendapat persetujuan Dinas.
- (3) Perencanaan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen perencanaan TIK Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur, sistem informasi dan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 12

- (1) Pembangunan RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi antara pusat sistem dan sub sistem yang meliputi infrastruktur dan basis data.

- (2) Pembangunan RITIK sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan TIK Daerah.
- (3) Pembangunan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk aplikasi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya yang harus mendapat persetujuan Dinas.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan inovasi dalam pengoperasian RITIK yang telah dibangun, meliputi :
 - a. infrastruktur;
 - b. sistem Informasi; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 4
Pendayagunaan

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan upaya peningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan RITIK yang meliputi:
 - a. infrastruktur;
 - b. sistem Informasi; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 5
Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem pemanfaatan TIK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. pengamanan data center;
 - b. pengamanan sistem pusat data;
 - c. pengamanan informasi;
 - d. pengamanan sistem Informasi;
 - e. pembangunan dan pengembangan Aplikasi;
 - f. pengamanan sistem jaringan; dan
 - g. lisensi dan/atau *open source*.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

Pemanfaatan e-Gov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diantaranya dimanfaatkan dalam penyelenggaraan bidang :

- a. sektor pelayanan;
- b. sektor administrasi dan manajemen;
- c. sektor legislasi;
- d. sektor pembangunan;
- e. sektor keuangan;
- f. sektor kepegawaian;
- g. sektor pemerintahan;
- h. sektor kewilayahan;
- i. sektor kemasyarakatan; dan/atau
- j. sektor sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan Informasi publik yang dapat diakses oleh Masyarakat melalui pengelolaan data dan Informasi.
- (2) Penyediaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan data dan Informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, aktual, dan valid sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penyediaan pusat data dan fasilitas pendukungnya dapat dimanfaatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.

Pasal 19

Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi Standar interoperabilitas dan Standar keamanan Informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki nama Domain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- (2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana pada ayat (1) dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi publik skala provinsi;
 - b. pelaksanaan Komunikasi Pemerintah Daerah skala provinsi;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan Diseminasi Informasi nasional; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.

- (4) Ketersediaan sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Komunikasi dan Informasi di Daerah diantaranya dilakukan melalui :
- a. media center;
 - b. *command center*; dan
 - c. LPSE
- (2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan bahan informasi dan dokumentasi.
- (3) *Command center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Dinas.
- (4) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada perangkat daerah yang memfasilitasi kelompok kerja unit layanan pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bidang infrastruktur, sistem informasi dan sumber daya manusia.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dapat berupa :

- a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika;
 - b. Memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan Pembinaan dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan Masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui tindakan penertiban dan penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 meliputi :

- a. Pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan Informasi serta sumberdaya manusia pengelola Komunikasi dan Informatika;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - c. Pendukung TIK bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. Pengelolaan Laman Daring dengan domain Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. Diseminasi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi secara berkala, audit sistem, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap instansi pemerintah, non pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang memberikan kontribusi dalam bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan lain yang bermanfaat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan, pendayagunaan TIK terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota dapat dilakukan melalui bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan pengembangan TIK dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan bantuan keuangan untuk program lainnya.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Oktober 2018
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 10 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (6-232/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Penyelenggaraan komunikasi dan informasi sebagai salah satu urusan wajib kewenangan Provinsi yang tidak berkaitan pelayanan dasar diatur dalam Lampiran P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi mengenai :

1. Sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi; dan
2. Sub urusan Aplikasi Informatika, yaitu Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi. Dan;
3. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kewenangan lainnya yang juga berkaitan dengan komunikasi dan informatika diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Perda Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata

Kelola Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dirasa belum optimal memanfaatkan keberadaan teknologi informasi, termasuk belum terintegrasinya keberadaan Electronic Government atau disebut e-Gov dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang meliputi :

1. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. pemanfaatan e-Gov;
3. pengelolaan data dan Informasi; dan
4. penyelenggaraan sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

Peraturan Daerah ini juga memuat kerjasama, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, penghargaan dan pembiayaan serta adanya pengaturan berbagi pakai *command center* yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam mewujudkan Banten Satu Data dan Smart City.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah adalah integrasi yang dilaksanakan antara Provinsi Banten dengan Pusat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah integrasi yang dilaksanakan antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha adalah integrasi yang dilaksanakan antara Provinsi Banten dengan badan hukum baik perorangan maupun persekutuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat adalah integrasi yang dilaksanakan antara Provinsi Banten dengan individu atau kelompok.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah lainnya adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah termasuk didalamnya pemeliharaan terhadap seluruh sistem pemanfaatan TIK.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 76